

# ANALISIS HUKUM PEMBERIAN LISENSI WAJIB PATEN DALAM PERSPEKTIF HUKUM PERSAINGAN USAHA DI INDONESIA

<sup>1</sup>Clarita Nender, <sup>2</sup>Feibe Engeline Pijoh, <sup>3</sup>Arthur Novy Tuwaidan

<sup>1234</sup>Pascasarjana, Universitas Negeri Manado  
Kampus Pascasarjana Unima di Tomohon, Kel.Matani Satu,  
Kec.Tomohon Tengah, Kota Tomohon

**Email:** <sup>1</sup>[claritanender71@gmail.com](mailto:claritanender71@gmail.com), <sup>2</sup>[feibepijoh@unima.ac.id](mailto:feibepijoh@unima.ac.id)  
<sup>3</sup>[arthurtuwaidan@unima.ac.id](mailto:arthurtuwaidan@unima.ac.id)

## **Abstract**

Patent, as one form of intellectual property rights, possesses an exclusive and monopolistic nature that can stimulate innovation, but may also cause market distortions if misused. In this context, compulsory licensing serves as a legal mechanism to balance the exclusive rights of patent holders with public interest, particularly in the health sector. This study aims to analyze the issuance of compulsory patent licenses from the perspective of competition law in Indonesia. The research method employed is normative juridical, using statutory and doctrinal approaches. The findings indicate that although the regulation of compulsory licensing has been accommodated in the Patent Law and is in line with TRIPs provisions, its implementation still faces several challenges, such as the lack of derivative regulations, technological field discrimination, and weak prioritization of national interests. A case study of the Indonesian Competition Commission (KPPU) decision and the compulsory licensing policy for HIV/AIDS drugs demonstrates that this mechanism is essential for maintaining fair business competition and ensuring public access to technological innovations

**Keywords:** compulsory license; patent; competition law; TRIPs

## **Abstrak**

Paten sebagai salah satu bentuk HKI memiliki sifat eksklusif dan monopolistik yang dapat mendorong inovasi, namun berpotensi menimbulkan distorsi pasar apabila disalahgunakan. Dalam konteks ini, lisensi wajib (*compulsory license*) hadir sebagai mekanisme hukum untuk menyeimbangkan hak eksklusif pemegang paten dengan kepentingan publik, khususnya dalam sektor kesehatan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pemberian lisensi wajib paten dalam perspektif hukum persaingan usaha di Indonesia. Metode penelitian yang digunakan

adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan doktrinal. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun pengaturan lisensi wajib telah diakomodasi dalam Undang-Undang Paten serta selaras dengan ketentuan TRIPs, implementasinya masih menghadapi berbagai kendala, seperti keterbatasan regulasi turunan, diskriminasi bidang teknologi, dan lemahnya keberpihakan terhadap kepentingan nasional. Studi kasus terhadap putusan KPPU serta kebijakan lisensi wajib atas obat HIV/AIDS menunjukkan bahwa mekanisme ini penting untuk menjaga persaingan usaha yang sehat dan menjamin akses masyarakat terhadap inovasi teknologi.

**Kata Kunci:** lisensi wajib; paten; persaingan usaha; TRIPs

## **A. Pendahuluan**

Di era globalisasi saat ini, Hak Kekayaan Intelektual (HKI) telah menjadi bagian integral dari sistem perdagangan internasional. Pembentukan rezim HKI global ditandai dengan tercapainya kesepakatan multilateral pada tahun 1994 di Marrakesh, Maroko, yang melahirkan Perjanjian WTO serta Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights (TRIPs). Lahirnya TRIPs merupakan hasil dari tekanan negara-negara maju yang menginginkan perlindungan menyeluruh terhadap hasil inovasi dan karya intelektual dalam lingkup perdagangan global. Tujuan utama perjanjian ini adalah mengurangi hambatan perdagangan internasional dan memperkuat perlindungan HKI secara optimal dan efektif.<sup>1</sup>

Perkembangan ekonomi saat ini menunjukkan bahwa setiap individu, institusi, maupun entitas bisnis memiliki tujuan untuk meraih keuntungan, sehingga mereka memanfaatkan berbagai sumber daya yang dimiliki demi mencapai kepuasan maksimal. Hal ini memicu munculnya fenomena persaingan usaha sebagai bagian dari aktivitas ekonomi. Dalam praktiknya, kompetisi di dunia usaha merupakan sesuatu yang tak terhindarkan. Para pelaku usaha akan berupaya semaksimal mungkin dalam merancang, memproduksi, dan memasarkan produk atau jasa agar diminati oleh konsumen. Persaingan ini dapat berdampak positif, tetapi

---

<sup>1</sup> H.S. Kartadjoemana, 1997, *GATT, WTO dan Hasil Uruguay Round*, UI Press, Jakarta, hlm. 252-253.

juga berpotensi negatif apabila dilakukan secara tidak sehat dan menciptakan ketidakseimbangan dalam pasar.<sup>2</sup>

Lisensi paten memiliki kaitan erat dengan hukum antimonopoli karena karakteristik eksklusif yang melekat pada paten bersifat monopolistik. Monopoli paten bersifat terbatas karena memberikan hak eksklusif kepada pemilik paten untuk melarang pihak lain dalam memproduksi, menggunakan, atau menjual hasil temuannya dalam jangka waktu tertentu. Di satu sisi, sifat monopoli ini mendorong perkembangan teknologi dan ilmu pengetahuan serta memberikan penghargaan kepada penemu. Namun di sisi lain, apabila disalahgunakan, monopoli ini dapat memicu pelanggaran terhadap prinsip persaingan usaha yang sehat.<sup>3</sup>

Lisensi wajib (compulsory license) merupakan izin dari pemerintah kepada pihak ketiga untuk memproduksi, menggunakan, menjual, atau mengimpor produk yang telah dipatenkan tanpa persetujuan dari pemegang paten, umumnya untuk kepentingan publik. Kebijakan ini menjadi instrumen pemerintah dalam menjamin akses masyarakat terhadap teknologi dan produk yang dilindungi paten. Ketentuan ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten, sebagai upaya untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan hak eksklusif oleh pemegang paten.

Perjanjian TRIPs menetapkan aturan perlindungan HKI di berbagai sektor, seperti Hak Cipta, Merek, Indikasi Geografis, Desain Industri, Paten, Sirkuit Terpadu, hingga Lisensi Antipersaingan. Untuk paten sendiri, justifikasi perlindungan meliputi:

1. Pemberian insentif bagi kegiatan penelitian dan pengembangan yang mempercepat kemajuan teknologi;
2. Bentuk penghargaan kepada penemu yang telah mencurahkan tenaga, waktu, dan biaya untuk menghasilkan penemuan yang berguna bagi perkembangan teknologi dan industri;

---

<sup>2</sup> Sukanto Reksohadiprodjo dan Indriyo Gito Sudarmo, 1988, *Managemen Produksi*, BPFE UGM, Yogyakarta, hlm. 57

<sup>3</sup> Sri Redjeki Hatono, 2007, *Hukum Ekonomi Indonesia*, Bayumedia, Malang, hlm. 40.

3. Menjadikan paten sebagai sumber informasi teknologi melalui klausul pengungkapan (disclosure clause) yang memungkinkan pihak lain menyempurnakan inovasi yang ada.<sup>4</sup>

Kendati alasan-alasan tersebut menguatkan perlunya perlindungan paten, penerapannya dalam industri farmasi menimbulkan kontroversi, khususnya di negara berkembang.<sup>5</sup> Paten yang diberikan kepada perusahaan farmasi di negara maju seringkali menyebabkan harga obat-obatan menjadi sangat tinggi, sehingga menyulitkan negara berkembang untuk memperoleh akses terhadap obat-obatan penting, terutama di tengah tingginya risiko penyebaran penyakit seperti HIV/AIDS dan kanker.

Pemberian lisensi wajib paten memiliki implikasi signifikan terhadap hukum persaingan usaha. Di satu sisi, paten memberikan hak eksklusif kepada pemegangnya untuk mengeksploitasi invensi mereka. Di sisi lain, hukum persaingan bertujuan menciptakan lingkungan usaha yang sehat dan mencegah praktik-praktik yang merugikan pasar.<sup>6</sup> Oleh karena itu, diperlukan analisis mendalam untuk menyeimbangkan kedua kepentingan ini.

Di Indonesia, pengaturan mengenai paten terdapat dalam Undang-Undang Nomor 65 Tahun 2024 tentang Paten, yang merupakan perubahan ketiga dari UU Nomor 13 Tahun 2016. Undang-undang ini menegaskan bahwa paten adalah hak eksklusif yang diberikan oleh negara kepada inventor atas invensinya di bidang teknologi dalam jangka waktu tertentu. Salah satu aspek penting yang diperbarui adalah perlunya menyesuaikan kebijakan inovasi dengan kebutuhan lokal, mengingat Indonesia memiliki potensi besar dalam kekayaan sumber daya genetik. Kebijakan paten tidak boleh menjadi hambatan bagi inovasi yang berasal dari pengembangan teknologi yang sudah ada sebelumnya.

---

<sup>4</sup> Endang Purwaningsih, 2005, *Perkembangan Hukum Intellectual Property Rights*, Ghlmia Indonesia, Jakarta, Hlm.15

<sup>5</sup> Christine S. T. Kansil dan Juan Joubert Immanuel Panelewen, 2024, "Menyeimbangkan Kewajiban Global Dan Kepentingan Nasional: Dampak Perjanjian TRIPS Terhadap Kebijakan Hak Paten Di Indonesia", *Rewang Rencang : Jurnal Hukum Lex Generalis*, Volume 5, Nomor 4, <https://ojs.rewangrencang.com/index.php/JHLG/article/view/653>.

<sup>6</sup> Susanti Adi Nugroho, 2014, *Hukum Persaingan Usaha di Indonesia dalam Teori dan Praktik serta Penerapan Hukumnya*, Kencana, Jakarta, hlm. 80.

Hubungan antara hukum paten dan hukum persaingan usaha bersifat kompleks dan terus berkembang. Hak paten bertujuan mendorong inovasi dan riset, namun hak eksklusif tersebut juga dapat menciptakan kondisi pasar yang monopolistik dan berpotensi merusak persaingan. Di satu sisi, hukum paten membantu mencegah peniruan inovasi, sementara di sisi lain, hukum persaingan mengawasi agar hak eksklusif tersebut tidak disalahgunakan untuk merugikan konsumen dan pelaku usaha lain.

Salah satu contoh kasus yang mencerminkan adanya praktik kartel dan persaingan tidak sehat adalah Putusan KPPU Nomor 17/KPPU-I/2010. Sengketa ini bermula dari konflik antara Pfizer Inc., pemegang paten zat aktif Amlodipine Besylate, dan PT Deka Medica. Sengketa tersebut diselesaikan melalui perjanjian pasokan bahan baku. Selama masa perlindungan paten, terjadi peningkatan harga sistematis terhadap produk Pfizer, "Norvask", maupun produk Deka, "Tensivask", yang menunjukkan adanya praktik monopolistik. Akibatnya, konsumen dirugikan karena tidak memiliki alternatif lain dan harus membayar harga obat yang tinggi.

Sejumlah studi telah membahas mengenai lisensi wajib paten, namun masih terbatas yang menelaahnya dari sudut pandang hukum persaingan usaha di Indonesia. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi pemberian lisensi wajib paten dalam perspektif hukum persaingan usaha di Indonesia, dengan judul: "Analisis Hukum Pemberian Lisensi Wajib Paten Dalam Perspektif Hukum Persaingan Usaha Di Indonesia."

## **B. Metode Penelitian**

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif, yang bertumpu pada kajian terhadap peraturan perundang-undangan serta prinsip dan doktrin hukum yang relevan. Penelitian hukum normatif dipilih karena sesuai dengan karakter keilmuan hukum yang bersifat preskriptif dan terapan. Tujuannya adalah untuk menganalisis dan memberikan argumentasi hukum atas isu pemberian lisensi wajib paten

dalam perspektif hukum persaingan usaha di Indonesia, serta merumuskan solusi yang seharusnya dilakukan berdasarkan ketentuan yang berlaku. Sumber data dalam penelitian ini berasal dari bahan hukum primer, seperti Undang-Undang dan putusan pengadilan yang relevan, serta bahan hukum sekunder berupa literatur dan tulisan ilmiah yang mendukung analisis. Seluruh bahan hukum yang telah dikumpulkan kemudian dikelompokkan dan diklasifikasikan secara sistematis sesuai dengan rumusan masalah, guna mempermudah analisis.

### **C. Pembahasan**

#### **1. Pengaturan Lisensi Wajib Paten Dalam Perspektif Hukum Persaingan Usaha Di Indonesia.**

Lisensi adalah izin hukum dari otoritas yang berwenang untuk melakukan suatu tindakan yang tanpa izin tersebut akan melanggar hukum. Dalam konteks Hak Kekayaan Intelektual (HKI), lisensi merupakan hak penggunaan atas suatu paten yang diberikan oleh pemiliknya kepada pihak lain, biasanya melalui perjanjian kontrak.<sup>7</sup>

Lisensi wajib (*compulsory license*) adalah bentuk lisensi yang diberikan tanpa persetujuan pemegang paten, atas dasar kepentingan publik, penyalahgunaan hak, atau karena paten tidak digunakan.<sup>8</sup> Di Indonesia, lisensi wajib diatur dalam UU Paten dan peraturan pelaksanaannya, serta hanya bisa diajukan setelah 36 bulan sejak paten diberikan. Persetujuan diberikan oleh Direktorat Jenderal HKI dengan syarat-syarat tertentu, termasuk kemampuan pelaksana dan skala ekonomi di Indonesia. Lisensi wajib berbeda dari pelaksanaan paten oleh pemerintah (*government use*) yang digunakan dalam kondisi mendesak seperti krisis kesehatan atau pertahanan negara, dan

---

<sup>7</sup> Sulasno, 2012, Lisensi Hak Kekayaan Intelektual (HKI) dalam Perspektif Hukum Perjanjian di Indonesia, *ADIL Jurnal Hukum*, Volume 3, Nomor 2, <https://doi.org/10.33476/ajl.v3i2.61>.

<sup>8</sup> Luqman Hakim, 2023, "Implementasi Lisensi Wajib TRIPS Agreement Dalam Produk Farmasi Di Negara Swedia", *Rewang Rencang: Jurnal Hukum Lex Generalis*, Volume 4, Nomor 1, <https://ojs.rewangrencang.com/index.php/JHLG/article/download/349/200/1540>.

ditetapkan melalui Keputusan Presiden. Contoh *implementasi government use* di Indonesia adalah Keputusan Presiden No. 83 Tahun 2004 dan No. 6 Tahun 2007 terkait pelaksanaan paten atas obat anti retroviral untuk HIV/AIDS, seperti Nevirapin dan Lamivudin.<sup>9</sup>

*TRIPs Agreement* (WTO) mengatur fleksibilitas bagi negara anggota untuk menerapkan lisensi wajib demi kepentingan publik. Ketentuan dalam TRIPs ini juga mendorong perubahan sistem paten nasional, termasuk dalam UU Paten Indonesia yang mencakup pengecualian untuk tujuan riset dan pendidikan (Pasal 16 ayat 3) serta produksi obat sebelum masa patennya berakhir untuk tujuan regulasi (Pasal 135b). Beberapa negara seperti Tiongkok juga mengatur lisensi wajib dengan dasar keadaan darurat nasional, kepentingan publik, atau kegagalan negosiasi lisensi secara sukarela.

Secara keseluruhan, lisensi wajib dan pelaksanaan paten oleh pemerintah merupakan upaya hukum yang sah untuk menjaga keseimbangan antara perlindungan hak eksklusif pemegang paten dan kebutuhan masyarakat akan akses teknologi, khususnya di bidang kesehatan.

Ketentuan mengenai lisensi wajib dalam sistem hukum paten Indonesia sejatinya bukan hal baru. Sejak Undang-Undang Paten pertama, yaitu Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1989, hingga Undang-Undang terbaru, yakni Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 65 Tahun 2024, pengaturan mengenai lisensi wajib telah tercantum secara normatif. Namun demikian, implementasinya di lapangan belum berjalan efektif. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor utama, seperti ketiadaan keberpihakan yang jelas terhadap kepentingan nasional, ketergantungan terhadap regulasi turunan seperti Peraturan Pemerintah atau Keputusan Presiden yang hingga kini belum

---

<sup>9</sup> Yustisiana Susila Atmaja, Budi Santoso, Irawati, 2021, "Pelindungan Hukum Terhadap Paten Produk Farmasi Atas Pelaksanaan Paten Oleh Pemerintah (*Government Use*), *Masalah-Masalah Hukum*, Volume 50, Nomor 2, 196-208, <https://ejournal.undip.ac.id/index.php/mmh/article/download/36655/19341>.

diterbitkan, serta kecenderungan menjadikan ketentuan ini bersifat simbolik semata.

Sementara itu, ketentuan mengenai lisensi wajib juga diatur dalam perjanjian internasional, khususnya pada Pasal 31 Perjanjian TRIPs (*Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights*). Dalam kerangka TRIPs, lisensi wajib diperbolehkan dalam empat kondisi utama.<sup>10</sup> Pertama, dalam kondisi biasa, di mana pemohon lisensi wajib terlebih dahulu harus berupaya mendapatkan izin dari pemegang paten. Kedua, dalam situasi darurat nasional, di mana upaya awal tersebut tidak diperlukan, namun pemilik paten tetap harus diberitahu. Ketiga, untuk keperluan penggunaan non-komersial oleh pemerintah, yang dalam konteks Indonesia telah diadopsi melalui ketentuan dalam Pasal 99 hingga Pasal 103 Undang-Undang Paten. Keempat, dalam kasus paten kedua atau *dependent patent*, yang sayangnya belum diatur dalam sistem hukum nasional Indonesia.

Permasalahan lain yang mengemuka adalah adanya diskriminasi bidang teknologi dalam pengaturan lisensi wajib di Indonesia. Saat ini, Undang-Undang Paten Indonesia secara eksplisit hanya menyebutkan lisensi wajib untuk bidang farmasi. Ketentuan ini bertentangan dengan prinsip non-diskriminasi yang ditegaskan dalam Pasal 27 TRIPs, yang menyatakan bahwa perlindungan paten harus berlaku untuk semua bidang teknologi tanpa pengecualian. Ketidaksesuaian ini tidak hanya berpotensi melanggar ketentuan TRIPs, tetapi juga membuka celah munculnya gugatan dari pemegang paten asing, sebagaimana pernah terjadi dalam kasus sengketa antara Kanada dan Uni Eropa.

Meskipun demikian, TRIPs juga memberikan ruang fleksibilitas bagi negara-negara anggota WTO untuk menyesuaikan pelaksanaan ketentuan perjanjian dengan kebutuhan nasional masing-masing, sebagaimana tercantum dalam Pasal 8. Fleksibilitas ini mencakup

---

<sup>10</sup> Erika Vivin Setyoningsih, 2021, "Implementasi Ratifikasi Agreement on Trade Related Aspects of Intellectual Property Right (Trips Agreemeent) terhadap Politik Hukum di Indonesia", *Jurnal Penegakan Hukum Dan Keadilan*, Volume 2, Nomor 2, 117-129, <https://journal.umy.ac.id/index.php/jphk/article/download/11749/6892/48085>.

berbagai instrumen kebijakan, termasuk *parallel import* dan *compulsory licensing*. Penerapannya pun berbeda-beda di setiap negara. Amerika Serikat, misalnya, menolak keras praktik *parallel import*, sementara Uni Eropa justru mengizinkannya dalam kerangka pasar tunggal mereka.

Dalam konteks hubungan antara hukum persaingan usaha dan kekayaan intelektual, Pasal 50 huruf b Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 memberikan pengecualian terhadap perjanjian lisensi kekayaan intelektual dari larangan praktik monopoli. Meskipun demikian, ketentuan ini perlu ditafsirkan secara hati-hati agar tidak menimbulkan kekeliruan. Perlu dipahami bahwa lisensi merupakan perjanjian hukum, bukan merupakan hak kekayaan intelektual itu sendiri. Selain itu, pemaknaan terhadap objek kekayaan intelektual juga harus akurat, misalnya, merek dagang juga mencakup merek jasa, dan istilah rangkaian elektronik terpadu semestinya merujuk pada desain tata letak sirkuit terpadu.<sup>11</sup>

Adapun tujuan utama dari pelaksanaan lisensi wajib antara lain adalah untuk menjaga kepentingan umum, mendorong alih teknologi dan pengembangan ilmu pengetahuan, serta mencegah terjadinya praktik paten tidak digunakan (*non-working patent*). Untuk dapat diajukan, lisensi wajib harus memenuhi beberapa syarat, di antaranya diajukan oleh pihak ketiga yang memiliki kemampuan untuk melaksanakan paten tersebut secara mandiri, dan paten yang dimohonkan harus memberikan manfaat nyata bagi masyarakat luas. Selain itu, pihak pelaksana lisensi wajib juga diwajibkan untuk membayar royalti kepada pemegang paten sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

## **2. Implementasi Hukum Pemegang Lisensi Wajib Paten Terhadap Persaingan Usaha.**

---

<sup>11</sup> Arthur Novy Tuwaidan, 2019, "Kriteria Tanda Public Domain Yang Digunakan Sebagai Merek", *Lex Journal: Kajian Hukum & Keadilan*, Volume 2, Nomor 2, <https://ejournal.unitomo.ac.id/index.php/hukum/article/download/1409/696>.

Lisensi wajib merupakan izin yang diberikan oleh pemerintah kepada pihak tertentu untuk menggunakan paten tanpa persetujuan pemegangnya.<sup>12</sup> Meskipun Perjanjian TRIPs memberikan perlindungan kuat atas paten, khususnya obat-obatan, hal ini seringkali menyulitkan negara berkembang dalam mengakses obat yang terjangkau. Untuk mengatasi hal tersebut, TRIPs memperbolehkan lisensi wajib sebagai mekanisme darurat, namun pelaksanaannya di negara berkembang tidaklah mudah. Keterbatasan teknologi, sumber daya, dan larangan ekspor produk berbasis lisensi wajib menghambat negara miskin yang tidak memiliki industri farmasi memadai.

Sebagai solusi, pada tahun 2003, Dewan Umum TRIPs mengadopsi *paragraph 6 system* yang memungkinkan negara berkembang mengimpor obat yang diproduksi dengan lisensi wajib dari negara lain.<sup>13</sup> Hal ini diwujudkan dalam amandemen TRIPs dengan penambahan Pasal 31 bis, yang memperluas cakupan lisensi wajib, baik untuk negara pengimpor maupun pengeksport.

TRIPs juga memungkinkan pelaksanaan paten oleh pemerintah, yang di Indonesia diatur melalui UU Paten dan diperkuat oleh PP No. 27 Tahun 2004. Pemerintah dapat melaksanakan paten sendiri atau menunjuk pihak ketiga, terutama untuk kepentingan pertahanan, keamanan, atau kebutuhan mendesak seperti penanggulangan penyakit menular. Contohnya, pada tahun 2012, pemerintah Indonesia menerbitkan Peraturan Presiden No. 76 Tahun 2012 untuk melaksanakan paten atas obat antivirus dan antiretroviral guna mengatasi HIV/AIDS dan Hepatitis B.

Pengaturan lebih lanjut dilakukan melalui Permenkumham No. 30 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pemberian Lisensi Wajib Paten. Dalam regulasi ini ditegaskan bahwa lisensi wajib diberikan berdasarkan prinsip

---

<sup>12</sup> Tony Hanoraga, Niken Prasetyawati, 2015, Lisensi Wajib Paten Sebagai Salah Satu Wujud Pembatasan Hak Eksklusif Paten, *Jurnal Sosial Humaniora*, Volume 8 , Nomor 2, <https://jurnal.hukumonline.com/download/5cb4910e01fb730011dd2961>.

<sup>13</sup> Tony Suryo Utomo, 2009, "Implementasi Lisensi Wajib Terhadap Produk Obat Yang Dipatenkan Pasca Deklarasi Doha", *Jurnal Ilmu Hukum Refleksi Hukum*, Edisi April 2009, 21-40, <https://repository.uksw.edu/handle/123456789/445>.

kemanfaatan, terbatas pada kebutuhan dalam negeri, dan harus memenuhi alasan yang sah, seperti ketidakaktifan pemegang paten, penyalahgunaan hak paten yang merugikan masyarakat, atau keterkaitan antar paten yang tidak dapat dieksploitasi tanpa melanggar paten lain.

Mekanisme pemberian lisensi wajib juga mensyaratkan upaya terlebih dahulu dari pemohon untuk memperoleh lisensi sukarela dari pemegang paten dalam jangka waktu 12 bulan, kecuali dalam kasus persaingan usaha tidak sehat. Bahkan ketika lisensi wajib diberikan, hak pemegang paten tetap dihormati, asalkan tidak menghambat kepentingan publik.

Dengan demikian, meskipun TRIPs menjamin perlindungan hak eksklusif pemegang paten, namun dalam situasi mendesak, negara memiliki wewenang untuk melaksanakan atau memberikan lisensi wajib atas paten demi menjamin akses masyarakat terhadap produk penting, seperti obat-obatan. Indonesia telah mengadopsi prinsip ini secara lengkap melalui peraturan perundang-undangnya.

Ilmu pengetahuan dan teknologi (IPTEK) memiliki peran penting dalam pembangunan nasional karena menjadi kunci daya saing melalui penciptaan produk bernilai tambah dan berdaya saing tinggi. Di era globalisasi, penguasaan IPTEK menjadi faktor krusial dalam mempercepat kemajuan suatu negara, yang tentu harus didukung oleh sumber daya manusia yang andal serta regulasi negara yang mendorong inovasi teknologi. Indonesia, sebagai negara hukum, telah mengakui IPTEK sebagai bagian dari hak asasi manusia sebagaimana tercantum dalam Pasal 28C ayat (1) UUD 1945. Ketentuan ini berkaitan erat dengan perlindungan paten sebagai hasil olah pikir manusia dalam pengembangan IPTEK. Paten merupakan salah satu bentuk kekayaan intelektual yang bertujuan melindungi penemuan teknologi, menjadi dasar industri modern, dan mendorong kemajuan melalui inovasi yang memiliki mutu tinggi.<sup>14</sup>

---

<sup>14</sup> Agil Febriansyah Santoso, Budi Santoso, 2022, "Implementasi Hukum Kekayaan Intelektual Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Dalam Perspektif Negara Hukum",

Perlindungan paten diatur dalam perjanjian *Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights* (TRIPs), salah satu kesepakatan penting dalam sistem WTO. Perjanjian ini mengharuskan seluruh negara anggota WTO untuk meratifikasi dan mengimplementasikannya dalam hukum nasional masing-masing dengan prinsip non-diskriminasi dan transparansi. TRIPs mencakup perlindungan atas berbagai bentuk hak kekayaan intelektual, termasuk paten.

Meski demikian, TRIPs juga memuat ketentuan pelindung (TRIPs Safeguards) yang memungkinkan negara anggota mengadopsi langkah-langkah khusus demi melindungi kesehatan masyarakat, sebagaimana tercantum dalam Pasal 8. Pasal ini mengizinkan negara untuk mengatur penggunaan hak kekayaan intelektual secara adil, termasuk untuk mencegah penyalahgunaan dan memastikan transfer teknologi yang adil.

Tanggung jawab penerima lisensi terhadap pemilik paten pada dasarnya terbagi dalam tiga prinsip utama, yaitu tanggung jawab berdasarkan kesalahan (*fault liability*), tanggung jawab berdasarkan praduga (*presumption of liability*), dan tanggung jawab mutlak (*strict atau absolute liability*).<sup>15</sup> Perbedaan ketiganya terletak pada pembuktian, terutama siapa yang memikul beban pembuktian dalam proses hukum.

Prinsip tanggung jawab berdasarkan kesalahan mengharuskan pemilik paten membuktikan adanya kesalahan penerima lisensi yang menyebabkan kerugian. Namun, membuktikan kesalahan ini sering sulit karena kendala teknis dan ekonomi. Prinsip ini sejalan dengan konsep wanprestasi dan tuntutan perbuatan melawan hukum dalam KUHPerdara.

Prinsip tanggung jawab berdasarkan praduga membalik beban pembuktian, dimana penerima lisensi dianggap bertanggung jawab atas kerugian yang terjadi, kecuali ia dapat membuktikan tidak bersalah. Prinsip ini diiringi dengan pembatasan tanggung jawab tertentu, sehingga penerima lisensi hanya bertanggung jawab sampai batas tertentu.

---

*Notarius*, Volume 15, Nomor 2, 818-832,  
<https://ejournal.undip.ac.id/index.php/notarius/article/download/33566/pdf>.

<sup>15</sup> Saefullah Wiradipradja, 2009, *Tanggung Jawab Pengangkut dalam Hukum Udara Internasional dan Nasional*, Liberty, Yogyakarta, hlm. 19.

Prinsip tanggung jawab mutlak mengharuskan penerima lisensi bertanggung jawab tanpa memperhatikan ada atau tidaknya kesalahan. Dalam *strict liability*, unsur kesalahan tidak relevan, cukup adanya bukti kerugian yang timbul akibat tindakan penerima lisensi.<sup>16</sup> Namun, prinsip ini biasanya dibatasi dengan plafon ganti rugi dan pengecualian tertentu. Perbedaan antara *strict liability* dan *absolute liability* terletak pada kemungkinan pembebasan tanggung jawab; *strict liability* dapat membebaskan dalam kondisi tertentu, sedangkan *absolute liability* tidak.<sup>17</sup>

Meskipun Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten belum mengatur secara rinci tanggung jawab ini, pasal-pasal terkait dapat dianalisis mengarah pada penerapan tanggung jawab mutlak dengan batasan tertentu. Dalam praktiknya, pemilik paten memiliki hak menuntut ganti rugi atas kerugian akibat kelalaian penerima lisensi, serta hak-hak lain seperti menerima royalti dan perlindungan eksklusif atas invensi mereka.

Perlindungan hukum paten merupakan perlindungan terhadap inventor dan invensinya dalam jangka waktu tertentu, sesuai prinsip hak kekayaan intelektual yang eksklusif. Konvensi Paris menegaskan bahwa perlindungan hak milik industri meliputi paten serta berbagai bidang industri dan perdagangan lainnya. Luasnya cakupan paten kadang tumpang tindih dengan hak cipta, namun fokus utama perlindungan adalah terhadap karya berupa pola atau desain yang digunakan untuk produksi berulang.

Pemilik invensi memiliki hak untuk melarang pihak lain menggunakan invensi tanpa izin, demi mendorong inovasi yang bermanfaat bagi masyarakat.<sup>18</sup> Perlindungan ini berlaku sejak invensi

---

<sup>16</sup> Feibe Engeline Pijoh, Darmawan Edi Winoto, Lesza Leonardo Lombok, 2023, "Due To Legal Liability In Banking Kredit", dalam Recky Harold Elby Sendouw, *et al.*, (Eds.): *UNICSSH 2022*, ASSEHR 698, 1764–1771. [https://doi.org/10.2991/978-2-494069-35-0\\_209](https://doi.org/10.2991/978-2-494069-35-0_209).

<sup>17</sup> Mieke Komar Kantaatmadja, 2013, *Tanggung Jawab Dalam Pencemaran Udara*, Litera, Bandung, hlm. 14-15.

<sup>18</sup> Dwi Intan Permatasari Tamara, Dientje Rumimpunu, Karel Yossi Umboh, 2022, "Aspek Hukum Eksistensi Perjanjian Lisensi Dalam Pelaksanaan Alih Teknologi Berdasarkan Undang – Undang Nomor 13 Tahun 2016 Tentang Paten", *Lex Administratum*, Volume 10, Nomor 4, <https://ejournal.unsrat.ac.id/v3/index.php/administratum/article/view/42539/37534>.

terwujud dan biasanya harus didaftarkan agar mendapat perlindungan konkret, dengan jangka waktu minimal 10 tahun yang dapat diperpanjang jika diperlukan.

Dalam konteks persaingan usaha, implementasi kewajiban penerima lisensi wajib paten harus menjaga keseimbangan antara perlindungan hak kekayaan intelektual dan prinsip persaingan sehat. Keberhasilan hal ini memerlukan pemahaman regulasi yang baik, penegakan hukum yang konsisten, serta kesadaran akan pentingnya inovasi dan etika bisnis, sehingga tercipta ekosistem usaha yang adil dan berkelanjutan.

#### **D. Penutup**

Pengaturan lisensi wajib paten di Indonesia telah ada sejak Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1989 hingga perubahannya dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 dan terbaru Undang-Undang Nomor 65 Tahun 2024. Namun, pengaturan ini belum berjalan efektif karena belum mengedepankan kepentingan nasional secara tegas dalam hukum paten. Padahal, lisensi wajib paten seharusnya menjadi instrumen penting yang menyeimbangkan hak kekayaan intelektual dengan kepentingan publik. Meskipun hak kekayaan intelektual (HKI) dan hukum persaingan tampak bertentangan, keduanya sebenarnya saling melengkapi untuk menciptakan keharmonisan hukum yang mendukung efisiensi dan kemajuan ekonomi. Hal ini tercermin dalam berbagai ketentuan perundangan nasional yang mengutamakan persaingan sehat sebagai pembatas hak eksklusif pemegang HKI.

Implementasi lisensi wajib paten dalam konteks persaingan usaha adalah proses kompleks yang menuntut keseimbangan antara perlindungan hak kekayaan intelektual dan prinsip persaingan yang sehat. Keberhasilannya bergantung pada pemahaman dan pelaksanaan regulasi oleh para pemangku kepentingan dengan penuh tanggung jawab, integritas, dan transparansi. Pendekatan komprehensif yang mencakup aspek hukum, ekonomi, dan etika bisnis sangat diperlukan. Regulasi yang adaptif, penegakan hukum yang konsisten, serta kesadaran akan

pentingnya inovasi dan persaingan yang sehat menjadi kunci untuk menciptakan ekosistem bisnis yang adil dan berkelanjutan.

#### E. Daftar Pustaka

- Atmaja, Y.S., Santoso, B., Irawati, 2021, “Pelindungan Hukum Terhadap Paten Produk Farmasi Atas Pelaksanaan Paten Oleh Pemerintah (*Government Use*)”, *Masalah-Masalah Hukum*, Volume 50, Nomor 2, 196-208, <https://ejournal.undip.ac.id/index.php/mmh/article/download/36655/19341>.
- Hakim, L., 2023, “Implementasi Lisensi Wajib TRIPS Agreement Dalam Produk Farmasi Di Negara Swedia”, *Rawang Rencang: Jurnal Hukum Lex Generalis*, Volume 4, Nomor 1, <https://ojs.rewangrencang.com/index.php/JHLG/article/download/349/200/1540>.
- Hanoraga, T., Prasetyawati, N., 2015, Lisensi Wajib Paten Sebagai Salah Satu Wujud Pembatasan Hak Eksklusif Paten, *Jurnal Sosial Humaniora*, Volume 8, Nomor 2, <https://jurnal.hukumonline.com/download/5cb4910e01fb730011dd2961>.
- Hatono, S.R., 2007, *Hukum Ekonomi Indonesia*, Bayumedia, Malang.
- Kansil, C.S.T., Panelewen, J.J.I., 2024, “Menyeimbangkan Kewajiban Global Dan Kepentingan Nasional: Dampak Perjanjian TRIPS Terhadap Kebijakan Hak Paten Di Indonesia”, *Rawang Rencang : Jurnal Hukum Lex Generalis*, Volume 5, Nomor 4, <https://ojs.rewangrencang.com/index.php/JHLG/article/view/653>.
- Kantaatmadja, M.K., 2013, *Tanggung Jawab Dalam Pencemaran Udara*, Litera, Bandung.
- Kartadjoemana, H.S., 1997, *GATT, WTO dan Hasil Uruguay Round*, UI Press, Jakarta.
- Nugroho, S.A., 2014, *Hukum Persaingan Usaha di Indonesia dalam Teori dan Praktik serta Penerapan Hukumnya*, Kencana, Jakarta.
- Pijoh, F.E., Winoto, D.E., Lombok, L.L., 2023, “Due To Legal Liability In Banking Kredit”, dalam Recky Harold Elby Sendouw, *et al.*, (Eds.): *UNICSSH 2022*, ASSEHR 698, 1764–1771. [https://doi.org/10.2991/978-2-494069-35-0\\_209](https://doi.org/10.2991/978-2-494069-35-0_209).
- Purwaningsih, E., 2005, *Perkembangan Hukum Intellectual Property Rights*, Ghlmia Indonesia, Jakarta.
- Reksohadiprodjo, S., Sudarmo, I.G., 1988, *Managemen Produksi*, BPFE UGM, Yogyakarta.

- Santoso, A.F., Santoso, B., 2022, "Implementasi Hukum Kekayaan Intelektual Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Dalam Perspektif Negara Hukum", *Notarius*, Volume 15, Nomor 2, 818-832, <https://ejournal.undip.ac.id/index.php/notarius/article/download/33566/pdf>.
- Setyoningsih, E.V., 2021, "Implementasi Ratifikasi Agreement on Trade Related Aspects of Intellectual Property Right (Trips Agreemeent) terhadap Politik Hukum di Indonesia", *Jurnal Penegakan Hukum Dan Keadilan*, Volume 2, Nomor 2, 117-129, <https://journal.umy.ac.id/index.php/jphk/article/download/11749/6892/48085>.
- Sulasno, 2012, Lisensi Hak Kekayaan Intelektual (HKI) dalam Perspektif Hukum Perjanjian di Indonesia, *ADIL Jurnal Hukum*, Volume 3, Nomor 2, <https://doi.org/10.33476/ajl.v3i2.61>.
- Tamara, D.I.P., Rumimpunu, D., Umboh, K.Y., 2022, "Aspek Hukum Eksistensi Perjanjian Lisensi Dalam Pelaksanaan Alih Teknologi Berdasarkan Undang – Undang Nomor 13 Tahun 2016 Tentang Paten", *Lex Administratum*, Volume 10, Nomor 4, <https://ejournal.unsrat.ac.id/v3/index.php/administratum/article/view/42539/37534>.
- Tuwaitan, A.N., 2019, "Kriteria Tanda Public Domain Yang Digunakan Sebagai Merek", *Lex Journal: Kajian Hukum & Keadilan*, Volume 2, Nomor 2, <https://ejournal.unitomo.ac.id/index.php/hukum/article/download/1409/696>.
- Utomo, T.S., 2009, "Implementasi Lisensi Wajib Terhadap Produk Obat Yang Dipatenkan Pasca Deklarasi Doha", *Jurnal Ilmu Hukum Refleksi Hukum*, Edisi April 2009, 21-40, <https://repository.uksw.edu/handle/123456789/445>.
- Wiradipradja, S., 2009, *Tanggung Jawab Pengangkut dalam Hukum Udara Internasional dan Nasional*, Liberty, Yogyakarta.